



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 249/Pdt.G/2012/PA.Pkc

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT Indogas, tempat tinggal di, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut **Pemohon**; ----

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan nomor register: 249/Pdt.G/2012/PA.Pkc tanggal 14 September 2012 mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/ 1/ XII/ 2006, tertanggal 30 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Pelalawan, Kabupaten Pelalawan; -----
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan selama 3 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan masih di desa yang sama selama 2 tahun hingga tahun 2008; -----

putusan no.249/pdt.g/2012/pa.pkc hal 1 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, lahir tanggal 24 Juni 2007. -----
Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon; -----
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; -----
- 5 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena :
 - a Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon; -----
 - b Bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama mempunyai sifat keras, hal-hal kecil sering menjadi besar dan menjadi sumber pertengkaran ditambah lagi ketidakcocokan antara Termohon dengan saudara-saudara Pemohon; -----
- 6 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2008, dimana Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga saat ini tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; -----
- 7 Bahwa keluarga Pemohon (orang tua Pemohon) pernah berusaha memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; -----
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; --
- 9 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon; -----
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku; -----

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh MASHURI, S.Ag., MH, mediator dari unsur hakim pada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, tetapi berdasarkan laporan Mediator nomor: 249/Pdt.G/2012/PA.Pkc tanggal 15 Oktober 2012 ternyata upaya damai melalui mediasi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk berbaik kembali, tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau berbaik lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya dan menyatakan secara tegas akan kesediaannya bercerai dengan Pemohon serta tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan dupliknya, pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa: -----

Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/1/XII/2006 tanggal 30 Nopember 2006 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinachzegelen dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1.; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, masing-masing sebagai berikut:

putusan no.249/pdt.g/2012/pa.pkc hal 3 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 SAKSI PERTAMA, keponaan Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponaan Pemohon, mereka adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang berada dalam asuhan Termohon; -----
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir kembali ke rumah orang tua Pemohon; -----
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan rukun, tetapi setelah kelahiran anak Pemohon dan Termohon, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
 - Bahwa, saksi sudah sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, saling memaki dan mengeluarkan kata-kata kasar; ----
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon; -----
 - Bahwa, pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon terjadi sekitar akhir tahun 2008, dimana pada saat itu Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang; -----
 - Bahwa, orang tua Pemohon telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi kedua belah pihak sama-sama tidak mau lagi membina rumah tangga; -----
- 2 SAKSI KEDUA, tetangga dan teman dekat Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan teman dan tetangga dekat Pemohon; -----
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sejak tahun 2006 dan telah dikaruniai anak (1) satu orang, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga pertama kali di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon; -----
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi saksi telah berulang kali



menerima curahan hati Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangga, sering berselisih dan bertengkar, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya; -----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu, selama itu Pemohon dan Termohon hidup sendiri-sendiri dan saksi tidak pernah melihat Termohon lagi di tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon sama-sama membenarkan dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi dan mencukupkan keterangan dari kedua orang saksi tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada kesimpulan akhirnya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap sama-sama ingin bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2008 dan upaya damai di persidangan sebagaimana maksud pasal 82 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, tetapi ternyata tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa persoalan pokok permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i kepada Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah dan disamping itu Pemohon dan Termohon sama-sama mempunyai sifat keras serta adanya ketidakcocokan Termohon dengan saudara-saudara Pemohon yang berujung terjadinya pisah rumah sejak bulan November 2008 sampai sekarang; -----

putusan no.249/pdt.g/2012/pa.pkc hal 5 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengemukakan jawaban pada pokoknya mengakui dan membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut. Disamping itu Termohon juga menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa Pemohon, untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi yang telah diteliti dan diperiksa di persidangan oleh Majelis Hakim, ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan merupakan subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, tetapi berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, in casu keluarga atau orang dekat Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang dihubungkan dengan pengakuan Termohon di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; -----
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga; -----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2008 sampai sekarang atau sekitar 4 (empat) tahun tanpa saling memperdulikan; -----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau lagi membina rumah tangga; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Termohon, ternyata terhadap keadaan rumah tangga Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tersebut telah diupayakan perdamaian oleh orang tua Pemohon, tetapi Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga mereka; --

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi setidaknya, berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui Termohon, patut diduga perselisihan dan pertengkaran mana disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah dari Pemohon dan disamping itu kedua belah pihak sama-sama memiliki sifat keras dan tidak ada yang mau mengalah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pecahnya rumah tangga mereka dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan pernah terwujud;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah demikian pecahnya akan sia-sia belaka, tidak akan mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru akan mendatangkan kemudharatan berkepanjangan kepada kedua belah pihak sehingga jalan yang terbaik untuk kedua belah pihak adalah bercerai secara baik-baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 39 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil hukum yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:-----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan kalau mereka (suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan

putusan no.249/pdt.g/2012/pa.pkc hal 7 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' terutama yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1433 Hijriyah oleh kami **AFRIZAL, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **MASHURI, S.Ag, MH.** dan **RAHMI MAILIZA ANNUR, SHL** masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan **M. KAMARUZZAMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan

Termohon;

Ketua Majelis

TTD

A F R I Z A L, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

MASHURI, S.Ag.,MH.

TTD

RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI.

Panitera Pengganti

TTD

M. KAMARUZZAMAN, SH

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2	Biaya Proses	Rp	50.000
3	Biaya Panggilan	Rp	200.000
4	Biaya redaksi	Rp	5.000
5	Biaya Materai	Rp	6.000
	Jumlah	Rp	291.000

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

putusan no.249/pdt.g/2012/pa.pkc hal 9 dari 8 hal